

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA DI  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**LAODE IMUDA AZI HASANI**

**NIM: 105261104320**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA AHWAL SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**TAHUN 1445 H/2024 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara La Ode Imuda Azi Hasani, NIM. 105 26 11043 20 yang berjudul "Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa." telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Rajab 1445 H.  
24 Januari 2024 M.

#### Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Ala uddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)


Nama : **La Ode Imuda Azi Hasani**

NIM : 105 26 11043 20


Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

  
**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201





**Dewan Penguji :**

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar  
90222*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Laode Imuda Azi Hasani**  
NIM : **105261104320**  
Program Studi : **Ahwal Syakshiyah (Hukum Keluarga)**  
Fakultas : **Agama Islam**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 22 Rajab 1445 H  
2 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

**Laode Imuda Azi Hasani**

NIM : 105261104320



## ABSTRAK

**LAODE IMUDA AZI HASANI.105261104320.2024.** Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Hasan Bin Juhanis, Pembimbing II Zainal Abidin.

Pokok masalah penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana Faktor Penyebab Konflik Keluarga dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?,(2) Bagaimana Implementasi Manajemen Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk kalimat dokumentasi, dan penelusuran referensi,yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut : a. Faktor ekonomi, b. Faktor kekerasan dalam rumah tangga, c. Faktor perselingkuhan, d. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, e. Faktor meninggalkan salah satu pihak. Sedangkan Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebagai berikut:a. Pendaftaran perkara, b. Mediasi, c. Pembacaan gugatan, d. Jawaban tergugat, e. Replik penggugat, f. Duplik penggugat, g. Pembuktian, h. Kesimpulan, i. Putusan hakim.

Implikasi penelitian ini adalah: (1) Menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan dalam mengatasi konflik keluarga dan mencari solusi yang relevan bagi permasalahan yang setiap tahun makin bertambah signifikan. (2) Menjadi rujukan bagi para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengurangi angka perceraian dan perselisihan lainnya dalam rumah tangga. (3) Menjadi sumber ilmu terhadap ilmu yang menggunakannya.

**Kata Kunci: Hukum Keluarga, Konflik Keluarga, Ahawal Syakhshiyah**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *subhana wata'ala* atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. *Shalawat* dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri tauladan terbaik kita Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam*, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Judul skripsi ini adalah “**Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa**”, telah selesai.

Banyak yang dihadapi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, tetapi berkat bantuan para pihak maka skripsi dapat penulis selesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini penulis menyampaikan terimakasih yang tulus dan ikhlas kepada yang terhormat:

1. Kedua orangtua penulis yaitu ayah Laode Azi Hasani dan ibu Nuraini yang telah membimbing dan memberikan dukungan baik moral maupun materil sejak kecil sampai sekarang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa mengasihi dan melindungi mereka sebagaimana mereka mengasihi penulis sejak masih dalam kandungan hingga sekarang ini.
2. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
3. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
4. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.

5. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S., selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Hasan Bin Juhanis L,C., M.S.dan Ustadz Zainal Abidin S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran yang telah diberikan kepada peneliti selama proses penulisan skripsi.
8. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc. selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar di Ma'had Al-Birr.
9. Ustadz Yasir selaku Mudir Hizbul Wathon Muhammadiyah Belapurangga yang telah mengizinkan kami mengabdikan di Ma'had, tidak hanya untuk pengabdian akan tetapi sebagai tempat pembelajaran bagi kami dalam membina dan mendidik para santri.
10. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada peneliti serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

11. Teman dan sahabat seperjuangan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
12. Untuk istri dan anak peneliti tercinta Debby Herlin Herwati dan Muhammad Azi Al-faruq yang telah kebersamai dan memberi dukungan dari awal dibuatnya skripsi ini sampai selesai.
13. Untuk saudara- saudara peneliti yaitu kaka Ziani, kaka Azman, adik Haza, adik Muida dan Azura yang telah mendukung peneliti baik dukungan materil dan support dari awal dibuatnya skripsi sampai selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya sehingga dengan kerendahan hati peneliti, peneliti menerima secara terbuka saran atau kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata sekali lagi peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah atas selesainya penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan dimasa mendatang serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 20 Januari 2024

Peneliti



Laode Imuda Azi Hasani

NIM: 105261104320



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQOSYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
A. Iandasan Teoritis Tentang Keluarga .....	10
1. Pengertian Keluarga dan Dasar Hukumnya .....	10
2. Jenis-Jenis Keluarga.....	12
3. Membangun dan Membina Keluarga.....	13
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	14
B. Hakikat Konflik dan Manajemen Konflik Keluarga.....	17
1. Definisi Manajemen Konflik Keluarga.....	17
2. Manajemen Konflik didalam Pengadilan.....	18
3. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	22
4. Tugas Mediator dalam Manajemen Konflik Keluarga.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Sumber Data .....	28
C. Tehnik Pengumpulan Data .....	29
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	31
E. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian.....	34
B. Faktor Penyebab Terjadinya Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa .....	40

C. Bagaimana Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manajemen rumah tangga sangat dibutuhkan oleh seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan atau yang sudah berumah tangga. Karna dalam keluarga banyak sekali terjadi konflik antara suami istri. Apalagi kurangnya pengetahuan ilmu manajemen dalam mengatur dan membina keluarga yang sesuai tuntunan Syari'at Islam.

Pada dasarnya ajaran islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengajarkan tentang kehidupan yang serba ter-arah dan teratur merupakan contoh nyata adanya manajemen yang mengarah kepada keteraturan dalam kehidupan ini. Perbedaan itu fitrah setiap manusia. Konflik dalam keluarga timbul karena adanya perbedaan antara suami istri yang dibiarkan dan tidak dikelola serta diselesaikan dengan baik. Jika sebuah konflik tidak diatur dengan baik maka berakibat terjadinya kekerasan rumah tangga dan berujung perceraian.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan syariat Islam sekaligus tujuan perkawinan adalah untuk menjaga keturunan atau dalam istilah fiqihnya yaitu *Hifzul Nasl*. Tujuan ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama dan diakui oleh undang-undang serta diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat indonesia.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>1</sup> Abdul jalil, *Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakina*, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 4, No. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). hlm. 220.

ketuhanan yang Maha esa. Demi terwujudnya kebahagiaan tersebut undang-undang di Indonesia dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu akibat dari perkawinan tersebut akan membentuk sesuatu yang dinamakan keluarga. Hal ini tercantum di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa , Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Pada ayat (3) berbunyi bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.Selanjutnya di dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, dalam ayat (2) disebutkan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik-baiknya. Membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah tentu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Membangun keluarga sakinah merupakan suatu proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga tanpa

---

<sup>3</sup> Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia, *Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah tangga* , Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020,hlm.1.

<sup>4</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengadilan Agama di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishing, 2015), hlm.1.

adanya masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan mengelola konflik yang ada di dalamnya Keluarga sakinah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.<sup>5</sup>

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah institusi. Dari keluarga yang kuat dan harmonis akan mampu mewujudkan masyarakat dan Negara menjadi kuat. Sebaliknya, keluarga yang berantakan menjadikan masyarakat sangat rentan dan mudah dihindangi oleh berbagai penyakit masyarakat, seperti perkelahian, pembunuhan, pencurian, dan tindakantindakan yang lain merugikan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Pada dasarnya perbedaan adalah kodrat yang fitrah setiap manusia. Perbedaan merupakan sebuah keindahan karena pasangan suami istri akan berupaya untuk saling melengkapi dan memahami serta menyadari bahwa keduanya berbeda. Manusia yang mempunyai kekurangan dan dianugrahi kelebihan sehingga memerlukan upaya untuk saling belajar dan menyesuaikan diri dalam menghadapi perbedaan tersebut. Semua itu merupakan anugrah yang di berikan oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat:13

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

<sup>5</sup> Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia, *Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah tangga*, Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020, hlm.1.

<sup>6</sup> Abdul Jalil, *Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 4, No. 1, hlm.56.



Terjemahnya :

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.<sup>7</sup>

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang sangat berpotensi terjadi konflik. Perbedaan-perbedaan antara individu-individu rawan terjadinya konflik misalnya perbedaan kepribadian, kebudayaan, kepentingan, atau pola perilaku individu atau kelompok masyarakat. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ada konflik, ujian, cobaan dan problematika dalam hidupnya, seperti dalam firman Allah SWT surah Al-Baqoroh:155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.<sup>8</sup>

Mengacu pada ayat di atas konflik, ujian, cobaan dan problematika hidup pasti ada, meski dalam bentuk yang berbeda. Setiap orang pasti diuji dan dicoba oleh Allah agar manusia bisa menempuh dengan sabar dan menguji tingkat ketaqwaan kita kepada Allah. Karena taqwa merupakan ibadah yang tinggi nilainya disisi Allah. Konflik seringkali diartikan sebagai keadaan negatif dan dihindari, karena membuat seseorang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), hlm. 755.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2019 hlm. 31.

konflik harus dicari solusi yang terbaik, didorong dan diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah baru. Konflik harus dimenej dengan baik dan dikelola secara bijak.<sup>9</sup>

Kehidupan keluarga di awal-awal pernikahan pada umumnya merasakan cinta, kasih sayang, kepedulian, dan kebahagiaan lainnya. Namun seketika cinta dan kasih sayang tersebut dapat hilang menjadi hambar lalu terasa menyiksa. Hal semacam ini terkadang dapat terjadi dalam suatu hubungan suami istri yang seharusnya membawa kedamaian dan kasih sayang malah menjadi sebaliknya. Hal ini dapat kita saksikan bersama yang terjadi di masyarakat lingkungan sekitar kita yaitu seperti perselisihan, perselingkuhan, atau perceraian yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi hancur berantakan.<sup>10</sup>

Al-Quran melukiskan jalinan rasa cinta dan ikatan antara suami istri dengan kata-kata indah dan gaya bahasa yang rapi dalam mengungkapkan hakikat kemanusiaan yang terkandung dalam jalinan cinta antara suami istri.

Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya :

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

<sup>9</sup>Abdul jalil, *Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakina*, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 4, No. 1.

<sup>10</sup> Hasbiyallah, *Cara Mengatasi Kejenuhan dalam Rumah Tangga : Keluarga Sakinah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan ayat di atas, jelas terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan sejumlah masalah yang apabila dijaga dan dipelihara dengan baik, akan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi kehidupan suami istri dan merupakan kekuatan penunjang bagi kelangsungan perkawinan itu sendiri dan melindunginya dari perpecahan dan kehancuran serta perdebatan dalam rumah tangga. Dalam hal demikian, memang seharusnya rasa dan kasih sayang itu harus dijaga dan dipelihara sejak awal keguncangan mulai dirasakan. Sehingga jiwa bisa kembali tenang dan berupaya memelihara keberlangsungan hubungan agar tidak terlempar kedalam gelombang kemarahan dan kehancuran yang disebabkan perbedaan pendapat atau perdebatan.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, dalam institusi rumah tangga terdapat peran, hak, kewajiban, dan tujuan bersama antara suami istri. Beberapa prinsip institusi yang masing-masing pasangan mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara agar pernikahan bisa langgeng yaitu :

*Pertama*, prinsip kasih dan sayang, sebagaimana tujuan diadakannya pernikahan yaitu tersebut dalam Q.S Ar-Rum : 21, yang telah sebutkan diatas oleh penulis.

*Kedua*, prinsip saling melengkapi dan melindungi layaknya pakaian yang menutupi tubuh kita. Demikian juga adanya saling melindungi dan mengayomi pasangan suami istri, sebagaimana terdapat didalam Q.S Al-Baqarah : 187 yaitu :

<sup>11</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2019), hlm. 406.

<sup>12</sup> Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, buku asli Al-Islamu 'Aqidatul wa Syari'atun, (Jakarta : Pustaka Amani, 1986, hlm. 217.

﴿ أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.<sup>13</sup>

*Ketiga*, prinsip memperlakukan pasangan dengan sopan dan wajar, hal ini sebagaimana disebutkan didalam al-qur'an surah An-Nisa : 19 yaitu :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), hlm. 29.

jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang mendorong timbulnya kebencian di antara suami istri, Al-Quran menegaskan bahwa godaan-godaan kebenciam seperti itu dapat mempengaruhi hati seorang istri hingga membawanya kepada tindakan pembangkangan terhadap perintah suami dan juga dapat mempengaruhi sikap seorang suami yang dapat membawanya kepada tindakan melepas tanggung jawab didalam rumah tangga mereka.

Jika permasalahan konflik di biarkan berlarut-larut dalam keluarga tanpa ada upaya untuk menyelesaikan, memperbaiki dan mengelola perbedaan yang seharusnya menjadi anugrah, maka niscaya akan membawa dampak pada keretakan rumah tangga bahkan akan berujung pada sebuah perceraian. Oleh karena itu penulis menulis skripsi dengan tema “**Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa** ” dengan harapan memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi dalam bentuk membangun keluarga sakinah mawaddah dan warohmah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat di tetapkan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Faktor Penyebab Konflik Keluarga dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Implementasi Manajemen Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga?

---

<sup>14</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2019), hlm 80.



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang telah di kemukakan di atas maka dapat di ketahui tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan bagaimana faktor penyebab konflik keluarga dalam rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi manajemen pengadilan agama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini ada dua cara yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menamba wawasan dan memberikan sumbangsi pengetahuan terhadap Implementasi Manajemen Konflik Keluarga khususnya dalam lingkup kajian hukum keluarga islam.
2. Adapun secara praktis dapat memberikan dan meningkatkan pengetahuan bagi penulis dan bisa menjadi bahan pertimbangan pemikiran bagi setiap orang yang ingin mengkaji khususnya dalam lingkup kajian hukum keluarga islam.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Landasan Teoritis Tentang Keluarga

##### 1. Pengertian Keluarga dan Dasar Hukumnya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keluarga di terjemahkan sebagai ayah dan ibu beserta anak-anaknya, atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara, kaum kerabat, dan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Adapun keluarga berasal dari bahasa sangsekerta yaitu kula dan warga, yang berarti , anggota, kelompok , kerabat. Keluarga merupakan sebuah lingkungan orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial yang terdiri dari sejumlah individu, terdapat ikatan dan kewajiban tanggung jawab.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam kamus bahasa arab kata keluarga di ungkapkan dengan istilah (ahlun) yakni keluarga. Dalam al-qur'an kata *ahlun* memiliki tiga pengertian:

- a. Memikiki arti sebagai kata yang menunjuk pada manusia yang memiliki ikatan darah atau perkawinan. Seperti ungkapan ahlu-bait atau ayat

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, Ed. 3, Cet. Ke-1, hlm. 536.

<sup>16</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), jilid 1, hlm. 38.

yang di bahas dalam ayat ini. Pengertian ini dalam bahasa Indonesia di sebut dengan keluarga.

- b. Memiliki arti pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah atau tempat tinggal, seperti ucapan ahlu-yatstrib, ahlu-al-balad. Dalam bahasa sehari-hari disebut dengan warga atau penduduk.
- c. Memiliki arti pada status manusia, seperti ahlu al-dzikir, ahlu al-kitab.<sup>17</sup>

Timbulnya kata keluarga disebabkan karena adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita. Sebagaimana perkawinan yang membentuk keluarga tersebut telah dituangkan kedalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu yang menyatakan bahwa ,Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Adapun tentang perkawinan yang membentuk keluarga juga dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yaitu yang menyatakan bahwa ,Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.<sup>19</sup>

Ada dua hal penting dari konsepsi Ali Afandi tersebut, bahwa hukum keluarga mengatur hubungan berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga

---

<sup>17</sup> Anung Al hamat, *Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 8 No.1, juli 2017, hlm. 141.

<sup>18</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Peradilan Agama di Indonesia)*, (Medan : Perdana Publishing, 2015), hlm. 1.

<sup>19</sup> Dapertemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Tahun 1997/1998, Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:1997), Buku I hlm. 14.

yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhuran yang sama. Sedangkan kekeluargaan perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari isteri (suaminya).

Tahir Mahmud, mengartikan hukum keluarga sebagai prinsip-prinsip hukum yang diterapkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum diyakini memiliki aspek religious menyangkut peraturan keluarga, perkawinan perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Adapun menurut Prof. Subekti, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, dan perwalian. Dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur tentang adanya hubungan sedarah, adanya perkawinan dan lain sebagainya.

## 2. Jenis-jenis Keluarga

Ada beberapa jenis keluarga sebagai berikut :

- a. Keluarga inti yaitu yang terdiri dari suami, isteri, dan anak.
- b. Keluarga konjugal yang terdiri dari pasangan dewasa (ayah dan ibu) dan anak mereka yang terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau

---

<sup>20</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 93, yang dikutip oleh Op.cit, Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 55.

dua pihak orang tua. Artinya keluarga konjugal ini terdiri dari keluarga inti ditambahkan oleh kehadiran orang tua dari ayah atau ibu yang tinggal dalam lingkungan yang sama. Jenis keluarga konjugal ini memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks.

- c. Keluarga luas yaitu yang ditarik atas dasar garis keturunan diatas keluarga aslinya. Keluarga luas meliputi antara paman, bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek.<sup>21</sup>

### **3. Membangun dan Membina Keluarga**

Membangun dan membina keluarga akan dijelaskan sebagaimana adab yang di gunakan oleh pasangan suami isteri yaitu adab jiwa yang luhur. Yang dimaksud dengan adab yang luhur dalam rumah tangga adalah masing-masing suami dan isteri harus merendahkan dirinya terhadap pasangannya. Masing-masing harus memuliakan pasangannya dengan dilandasi cinta, penghargaan penghormatan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Masing-masing mendahului pasangannya dalam menerima nasihat, tanpa disertai keraguan, keterlambatan, atau kebimbangan. Masing-masing ridho kepada kedudukan yang bukan menjadi haknya, karena keduanya adalah pemilik jiwa yang luhur.<sup>22</sup>

### **4. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Warga negara Republik Indonesia harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia yaitu saling mengenal, saling mencintai dan bersikap tenggang rasa. Hak dan kewajiban harus dijaga

<sup>21</sup> [www.id.wikipedia.org/wiki/Keluarga#Jenis](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Keluarga#Jenis), diunduh pada tanggal 19 bulan november 2023, 12.25 wit.

<sup>22</sup> Akram Ridha, *Kado Pernikahan Terindah*, (Solo : Ziyad Visi Media, 2011), hlm 512.



keseimbangannya. Dalam keluarga, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban tersebut harus timbul dari kedua belah pihak dan menjadi hak kedua belah pihak.

Disamping itu ada kewajiban suami yang merupakan hak isteri, dan kewajiban isteri yang merupakan hak suami, yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya mengatur keuangan, mengatur urusan anak dan seluruh aspek yang menjadi tanggung jawab seorang isteri.<sup>23</sup>

Sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan bahwasannya hak dan kewajiban suami isteri sebagai berikut :

- a. Suami dan isteri, mereka harus setia-mensetia, tolong-menolong, dan bantu-membantu (Pasal 103 KUHPer).
- b. Suami isteri wajib memelihara dan mendidik anak mereka (Pasal 104 KUHPer).
- c. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri (Pasal 105 ayat 1 KUHPer).
- d. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya (Pasal 105 ayat 2 KUHPer).
- e. Setiap suami harus mengatur harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali hal ini telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 105 ayat 3 KUHPer)

---

<sup>23</sup> Ishak Solih, *Manajemen Rumah Tangga : Penerapan Fungsi Fundamental Manajemen dalam Usaha Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung : Angkasa, 1983), h. 19.

- f. Suami berhak mengurus harta kekayaan bersama (Pasal 105 ayat 4 KUHPer).
- g. Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan harta kekayaan istri atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya, tanpa persetujuan siistri (Pasal 105 ayat 5 KUHPer).
- h. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya (Pasal 106 ayat 1 KUHPer).
- i. Istri wajib tinggal bersama dengan si suami dalam satu rumah (Pasal 106 ayat 2 KUHPer)
- j. Setiap suami wajib menerima istri dalam rumah yang dia diami (Pasal 107 ayat 1 KUHPer).
- k. Seorang suami wajib melindungi istrinya (Pasal 107 ayat 2 KUHPer)<sup>24</sup>

Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1 KHI).
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 77 ayat 2 KHI).

---

<sup>24</sup> Subekti, Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* : Burgerlijk Wetboek, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1999), h. 26.

- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3 KHI)
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya (Pasal 77 ayat 4 KHI).
- e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat 5 KHI)
- f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 78 ayat 1 KHI)
- g. Rumah kediaman yang dimaksud pasal 78 ayat 1 tersebut ialah ditentukan oleh suami dan istri (Pasal 78 ayat 2 KHI)<sup>25</sup>

## **B. Hakikat Konflik dan Manajemen Konflik Keluarga**

### **1. Defenisi Manajemen Konflik Keluarga**

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Dalam menyelesaikan pencapaian suatu tujuan, terdapat tiga faktor yang terlibat sebagai berikut :

- a. Adanya penggunaan sumberdaya organisasi, baik sumber daya manusia (SDM), maupun faktor lainnya.

---

<sup>25</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/1998.

- b. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>26</sup>

Manajemen juga diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaannya. Manajemen merupakan seni, karena ia merupakan organisator dan pemanfaat bakat manusia (*The art of getting think done though people*). Mayoritas ahli dan praktisi manajemen memiliki pandangan bahwa manajemen merupakan ilmu dan sekaligus seni.<sup>27</sup>

Menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu seni ilmu pengetahuan yang memerlukan skill atau bakat seseorang dalam mengelola pelaksanaan kerja sesuai dengan tata kelola dan rencanarencana yang sifatnya netral tanpa cenderung pada satu hal dalam pencapaian suatu tujuan.

Konflik secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Jadi manajemen konflik keluarga menurut penulis adalah skill seorang manusia dalam merencanakan suatu hal yang sifatnya netral dalam pencapaian suatu tujuan tanpa menyingkirkan salah satu pihak yang berperkara di dalam keluarga atau rumah tangga.

---

<sup>26</sup> Ernie T. Sule dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm.6.

<sup>27</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 219.

## 2. Manajemen Konflik di dalam Pengadilan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata damai artinya ,aman, tenang tidak bermusuhan. Berdamai artinya, berbaik kembali, berhenti berperang atau bermusuhan. Berarti juga berunding, bermufakat. Mendamaikan artinya ,menyelesaikan permusuhan, pertengkeran, persengketaan atau merundingkan supaya mendapat persetujuan. Dengan demikian, perdamaian artinya, penghentian, permusuhan, persengketaan.

Hal ini berarti esensi perdamaian ialah, *pertama* berhenti bersengketa, yang *kedua*, berunding untuk mencari kesepakatan dalam penyelesaian sengketa, yang *ketiga*, berbaik Kembali dan hidup rukun bersama.

Berbagai pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa damai, perdamaian atau mendamaikan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam upaya mengakhiri suatu sengketa.<sup>28</sup>

Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sekadar hak dan tuntutan yang ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab terjadinya perdamaian (Pasal 1854 KUH Perdata). Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun

---

<sup>28</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 55.

maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan (Pasal 1855 KUH Perdata).<sup>29</sup>

Sedangkan Manajemen Konflik Keluarga dalam Pengadilan biasanya dilaksanakan atau dipimpin oleh seorang Mediator. Gifford mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator dalam sebuah proses perundingan sebagai berikut :

- a. Memperbaiki komunikasi diantara para pihak
- b. Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya
- c. Memberikan wawasan kepada kuasa hukumnya tentang proses perundingan
- d. Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan.
- e. Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.<sup>30</sup>

Gifford selanjutnya menjelaskan bahwa upaya memperbaiki komunikasi di antara para pihak dan upaya memperbaiki sikap para pihak satu sama lainnya, sesungguhnya merupakan dua hal yang saling terkait. Keinginan para pihak untuk berkomunikasi , berbagai informasi satu sama lain, dan untuk menempuh perundingan yang kooperatif atau bersifat ,pemecahan masalah sering kali dihambat oleh perasaan para juru runding bahwa posisinya akan lemah jika pihak lain tidak mengambil sikap yang sama, yakni bersifat kooperatif juga. Oleh karena itu, kehadiran mediator berusaha untuk menciptakan suasana yang tenang dan

---

<sup>29</sup> Subekti, Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* : Bergerlijk Wetboek, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1999) cet ke-30, hlm. 469.

<sup>30</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h.65, dikutip dari M. Zaidun kemudian mengutip dari Donald G. Gifford, *Legal Negotiation Theory and Application*, (Minnesota : West Publishing Co, St, Paul, 1987, h. 96.



netral bagi terselenggaranya proses perundingan yang bersifat kooperatif atau pemecahan masalah dan bukan bersifat kompetitif. Mediator dapat memantau proses berbagi informasi secara sepihak. Namun, mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah “kaukus”, pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, atau dalam hal mediator memang diminta oleh pihak lainnya, atau dalam hal mediator memang diminta oleh pihak pemberi informasi untuk merahasiakan informasi itu.

Mediator juga mengemukakan saran tentang substansi pemecahan masalah selain tentang proses perundingan itu sendiri. Setelah secara aktif mendengarkan pernyataan para pihak, dan kemudian mengemukakan usulan-usulan masalah yang belum diidentifikasi oleh para pihak itu sendiri. Lazimnya, seorang mediator tidak cepat mengemukakan usulan tentang substansi, ia lebih menyukai agar para pihak sendiri yang berusaha mengidentifikasi berbagai alternatif pemecahan masalah. Usulan dari mediator biasanya disampaikan setelah para pihak tidak lagi mempunyai gagasan tentang pemecahan masalah.

Bagaimanapun seorang mediator harus menyadari bahwa peran yang terlalu aktif dalam substansi mengandung resiko, yaitu bahwa hasil akhir atau kesepakatan dapat dipandang oleh para pihak atau salah satu pihak bukan sebagai hasil akhir pemikiran mereka sendiri, tetapi pemikiran si mediator, sehingga para

pihak atau salah satu pihak tidak sepenuh hati menerima hasil akhir atau kesepakatan.<sup>31</sup>

Bahwasannya menurut penulis, pada saat mediator mengemukakan saran tentang substansi pemecahan masalah, di situ mediator sekaligus memberikan masukan cara manajemen konflik didalam rumah tangga, sehingga para pihak luluh dan sedikit demi sedikit menerima dengan mudah masukan-masukan yang diberikan oleh mediator di Pengadilan. Dengan begitu pada saat proses pendamaian (Mediasi), seorang mediator akan memasukkan teori Manajemen konflik keluarga. Sebagaimana teori ini untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul lagi nantinya didalam keluarga.

Manajemen konflik dalam pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan alternatif Dispute Resolution (ADR) (Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi didalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan.<sup>32</sup>

### **3. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) untuk

---

<sup>31</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, h. 67.

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan : dalam teori dan praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 8.

mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi juga merupakan tata cara berdasarkan “*iktikad baik*” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Esensi dari mediasi adalah sifatnya yang sukarela dan kenyataan bahwa setiap penyelesaian yang dicapai merupakan hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan dimana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Mediasi ini adalah upaya Majelis Hakim menasehati pihak-pihak berperkara dalam persidangan pertama tersebut, kemudian menawarkan kepada para pihak atau wakilnya agar mau menyelesaikan sengketanya secara damai. Proses menasehati dan menawarkan perdamaian inilah yang menurut pandangan Mahkamah Agung, sebagai upaya yang belum sungguh-sungguh pelaksanaannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karenanya lahirlah PERMA No 2 Tahun 2013 tersebut, ,mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 322-323.

#### 4. Tugas Mediator dalam Manajemen Konflik Keluarga

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial-ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya.

Melalui berbagai produk perundang-undangan maupun praktik hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan dan pengadilan, dapat diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta memproduksi diri dalam berbagai sikap dan perilaku sosial masyarakat Indonesia. Pelaksanaan hukum di Indonesia telah melembagakan kekerasan dalam berbagai bentuk pengaturan, kebijakan dan putusan hukum yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi, diskriminasi, dan perilaku kekerasan sehari-hari.<sup>34</sup>

Terjadinya ketimpangan sosial ekonomi, diskriminasi, dan perilaku kekerasan sehari-hari terutama ketimpangan kesejahteraan dalam keluarga yang mengakibatkan konflik dalam rumah tangga. Apabila para pihak mengajukan perceraian kemudian dilalui proses mediasi, disinilah tugas dan fungsi seorang mediator dalam manajemen konflik rumah tangga.<sup>35</sup>

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka 'mengizinkan dan setuju' adanya para pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 74.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 74.

dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi.<sup>36</sup>

Adapun tugas seorang mediator dalam me Manajemen konflik keluarga yaitu :

- a. Melakukan diagnosis konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritik para pihak
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi, mediator harus Menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak.
- e. Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing menjadi pandangan mewakili semua pihak
- f. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial, mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih umum, sehingga dapat diterima oleh kedua pihak
- g. Memasukan kepentingan kedua beleh pihak dalam mendefinisikan permasalahan
- h. Mediator bertugas Menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional

---

<sup>36</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, h. 82.

- i. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak, agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya.<sup>37</sup>

Selain itu, tugas seorang mediator dalam manajemen konflik keluarga yaitu dalam hal memecahkan permasalahan yang terjadi di antara kedua pihak. Karena inti mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antar para pihak. Dalam memecahkan masalah mediator melakukan beberapa langkah penting berupa:

- a. Mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif
- b. Fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan
- c. Fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan
- d. Memperlunak tuntutan - Ancaman dan penawaran terakhir
- e. Dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian

Jika dalam proses pemecahan masalah, salah satu pihak mengungkapkan kalimat yang mengandung unsur negatif, destruktif, atau unsur merusak diskusi atau pembicaraan, maka mediator harus berusaha mengubahnya menjadi lebih positif dan konstruktif. Misalnya mediator dapat mengajak para pihak untuk membicarakan secara lebih seksama, dan kalimat yang ditujukan untuk mengakui tuntutan atau keinginan para pihak. Mediator mengajak para pihak untuk fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, karena dalam kenyataannya para

---

<sup>37</sup> Subekti, Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* : Bergerlijk Wetboek, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1999) cet ke-30, hlm.86.



pihak hampir selalu mengatakan saya butuh ini, dan pihak lain juga mengatakan saya butuh itu.

Disini mediator menjembatani dua kebutuhan yang berbeda antara pihak satu dengan yang lain. Serta mediator mengajak para pihak focus pada masalah untuk masa yang akan datang. Kemudian mediator mengajak para pihak untuk merenungkan tuntutan, ancaman, dan tawaran terakhir. Menghadapi tuntutan dan ancaman ini mediator harus berhati-hati dan tidak terjebak dalam tuntutan tersebut.

Sejumlah literatur resolusi konflik ditemukan beberapa pendekatan yang dapat digunakan mediator dalam menangani emosi para pihak. Ada pendekatan yang mendorong pihak-pihak yang bertikai mengungkapkan emosinya, dan ada pula yang menghalangi dan membatasi pengungkapan emosi di meja perundingan. Terlepas dari dua pendekatan ini, kiranya mediator dapat mempertimbangkan perasaan para pihak yang disampaikan secara terbuka dalam proses mediasi. Mengingat perasaan dan emosi yang terungkap secara terbuka memudahkan mediator untuk menangani secara konstruktif, dengan mendengarkan secara seksama dan menerima serta mengakui perasaan-perasaan yang mereka ungkap tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 97.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus setelah itu mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir.

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

#### **B. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah metode survei. Metode survei yang merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode survei ini termasuk didalamnya wawancara dan observasi yang

merupakan teknik pengumpulan data dalam metode yang menggunakan pertanyaan lisan kepada responden atau subjek penelitian.<sup>39</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berasal dari kitab-kitab, Undang-Undang serta sumber lainnya yang berkaitan dengan manajemen konflik dalam rumah tangga. Data sekunder juga ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen grafis baik yang berbentuk table, catatan laporan-laporan tertulis, foto-foto atau dalam bentuk rekaman video yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>40</sup>

## C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 149) alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam pengertian lain lebih cermat, lengkap dan sistimatis sehingga mudah diolah.

---

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014), h.22.

<sup>40</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodolgi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Ikapi, 2002), h.82.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penting dalam metode penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data.

Peneliti melalui observasi langsung dilokasi di sebut “*participant observer*” disamping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihan yang dimiliki Instrumen Penelitian antara lain :

1. Peneliti dapat langsung melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian peneliti akan memahami makna-makna apa saja yang tersembunyi dibalik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang harus dicapai melalui penelitian kualitatif.
2. Peneliti akan mampu menentukan kapan menyimpulkan data yang telah mencukupi, data telah lengkap dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi dengan instrument (berupa wawancara) yang sengaja membatasi penelitian pada variable-variabel tertentu saja.
3. Peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan membangun pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Moleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), h, 19.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan, yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi juga merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses yang biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah menggunakan pengamatan dan ingatan sipeneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung saat mediator melakukan agenda mediasi terhadap pengugat dan tergugat. Untuk mengumpulkan data, maka peneliti menyiapkan Instrumen berupa catatan-catatan.<sup>42</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan cara ini, peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam karna segala sesuatu yang tidak dipahami dapat ditanyakan secara langsung.

---

<sup>42</sup> Husein Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Askara, 2011), h.52.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data guna melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul pada saat penelitian sedang berlangsung, baik itu data secara lisan, tulisan, maupun gambar atau foto.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti memperoleh kesimpulan. Dari semua rentetan tahapan pekerjaan sebelum penulisan laporan, untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan mempergunakan atau dengan analisis kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sbb :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diterjemahkan sebagai proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.



## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses atau kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk rangkaian penjelasan.

## 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi harus diverifikasi agar benar-benar dapat di pertanggung jawabkan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan dan menjelaskan gambaran data, hasil penelitian dari berbagai sumber data. Dalam bab ini juga, peneliti mendeskripsikan keabsahan data penelitian.

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa**

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, pada awalnya Gowa ialah sebuah kerajaan di Sulawesi selatan yang turun temurun di warisi dan di perintah oleh seorang kepala pemerintah di sebut “SOMBA” atau “RAJA”. Wilayah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralinya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi daerah TK.II yang di dasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang di perkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi selatan.

Kepala daerah TK.II Gowa yang pertama kali yaitu, “Andi Iyo Dg Mattawang Karaeng Lalowang” yang juga di sebut nama sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenangga Rijonggaya, dan merupakan Raja Gowa terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).

Somba yaitu sebagai kepala pemerintah Kabupaten Gowa di dampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang di sebut “Qodhi”. Meskipun tidak semua somba menjadi Raja Gowa di dampingi oleh seorang qodhi. Hanya

ketika agama islam mulai menyebar secara merata di sulawessi selatan di anut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke plosok-plosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qodhi pertama yang diangkat oleh raja Gowa bernama Muhammad Iskin. Qodhi pada masa itu berfungsi sebagai penasehat kerajaan atau sebagai hakim agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama islam, demikian secara turun temurun mulai di perkirakan tahun 1857 sampai dengan Qodhi yang keempat tahun 1956.

Setelah pembentukan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957. Maka pada tahun 1960 setelah keluarnya putusan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, terbebentuknya Pengadilan Agama Kabupaten Gowa secara sah dan resmi, maka tugas dan wewenang Qodhi yang kelima setelah tahun 1956, di angkatlah oleh Departemen Agama RI sebagai kantor urusan agama kecamatan Somba Opu yang tugasnya sebagai pemimpin doa dan imam pada sholat ied.

Berdasarkan SK Mentri Agama No. 87 Tahun 1966, tanggal 3 Desember 1966, maka pengadilan agama atau Mahkama Syariah Sungguminasa secara resmi di bentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan, sebagaimana yang telah di tentukan di dalam PP No. 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Sungguminasa adalah pada tanggal 29 Mei 1967, dan membawahi 18 kecamatan yang terdiri dari 46 kelurahan dan 123 Desa.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*, [https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=492](https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492). di akses pukul 07.42. Pada tanggal 15 November 2023.


## 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa terletak di wilayah hukum Daerah TK II Gowa, dengan letak geografis  $12^{\circ}38.16'$  bujur timur dari Jakarta dan  $5^{\circ}33.6'$  bujur timur dari kutub utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara  $12^{\circ}33.19'$  hingga  $13^{\circ}15.17'$  bujur timur dan  $5^{\circ}5'$  hingga  $5^{\circ}34.7'$  lintang selatan dari Jakarta.

Kabupaten gowa bertepatan dengan :

- Sebelah utara sebelum maros
- Sebelah timur kabupaten bulukumba dan kabupaten bantaeng
- Sebelah selatan kabupaten jeneponto dan kabupaten akalar
- Sebelah barat kota madya kota makassar

Bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu bahasa bugis makassar, di samping menggunakan bahasa Indonesia bagi mereka yang tinggal di daerah kabupaten.



### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

“ Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Yang Agung”.


#### b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan keadilan
- 4) Menjaga kemandirian pengadilan agama sungguminasa
- 5) Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
- 6) Meningkatkan transparansi dan transparansi pengadilan agama sungguminasa
- 7) Meningkatkan kinerja pengadilan agama sungguminasa yang berbasis teknologi informasi.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*, [https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=74&Itemid=490](https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490). Diakses pada pukul 08.35, pada tanggal 15 November 2023.

#### 4. Struktur organisasi pengadilan agama sungguminasa



#### 5. Keadaan Ketua Pengadilan dari Masa Kemasa.

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun :

No	Nama Ketua	Periode
1.	K.H. Muh. Saleh Thaha	Tahun 1966-1976
2.	K.H.Drs. Muh. Ya'la Thahir	Tahun 1976-1982
3.	K.H. Muh. Syahid	Tahun 1982-1984
4.	Drs.Andi Syamsu Alam, S.H	Tahun 1984-1992
5.	K.H. Muh. Alwi Aly	Tidak Aktif
6.	Drs. Andi Syaiful Islam Thahir	Tahun 1992-1995
7.	Drs. Muh. As'ad Sanusi, S.H	Tahun 1995-1998
8.	Dra. Hj. Rahmah Umar	Tahun 1998-2003
9.	Drs. Anwar Rahman	Tahun 2003-2004
10.	Drs. Kheril R, M.H	Tahun 2004-2007
11.	Drs.H.M. Alwi Thaha, S.H. M.H	Tahun 2007-2012



12.	Drs. H. Hasanuddin, M.H	Tahun 2012-2015
13.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H	Tahun 2015-2017
14.	Drs. Ahmad Nur, M.H	Tahun 2017-2020
15.	Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H	Tahun 2020
16.	Dra. Hj.Martina Budiana Mulya, M.H	Tahun 2020-2022
17.	Hadrawati, S.Ag., M.H.I	Tahun 2022

## 6. Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama sungguminasa

### a. Tugas pokok

Pengadilan agama sungguminasamelaksanakanya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Wasiat
- 3) Hibah
- 4) Waqaf
- 5) Zakat
- 6) Sedekah
- 7) Ekonomi syariah



b. Fungsi pengadilan

- 1) Mengadili
- 2) Memberikan pengarahan
- 3) Mengadakan pelaksanaan
- 4) Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum
- 5) Mnyelenggarakan administrasi pengadilan<sup>45</sup>

**B. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.**

Di lihat dari data laporan absolut secara keseluruhan jumlah perkara yang masuk dan diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sebanyak 5.047 perkara. Di antara jenis berbagai perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2019 sampai 2023 yaitu yang paling dominan adalah faktor perceraian yaitu sebanyak 5.047 perkara..<sup>46</sup>

Menurut bapak Muhammad Fitrah, sebagai Hakim sekaligus Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, di antara faktor penyebab terjadinya Konflik Keluarga yaitu diantara lain sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama SungguminasaKelas1B*, [https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=146&Itemid=580](https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=580), di akses pada pukul 09.13, pada tanggal 15 November 2023.

<sup>46</sup> Laporan Perceraian Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020-2023. Lihat juga wawancara pribadi dengan Anisa.SH.,(53 tahun), Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Kabupaten Gowa. *Wawancara*. Pada tanggal 12 Mei 2023.

*Pertama*, dikarenakan masalah ekonomi, *kedua* masalah KDRT, *ketiga* masalah perselingkuhan, *keempat* masalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, *kelima* masalah meninggalkan salah satu pihak.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya Manajemen Konflik Keluarga antara seorang suami dan istri, di atas maka penulis memaparkan sebagai berikut :

#### 1. Faktor Ekonomi

Penulis melakukan wawancara berkaitan dengan faktor ekonomi terhadap hakim mediator. Menurut Dwi rezki Wahyuni mengatakan, “faktor penyebab yang sering terjadi konflik keluarga dipengadilan agama adalah tentang masalah ekonomi. Kasus perceraian karna masalah ekonomi sudah banyak terjadi, salah satu faktornya di sebabkan suami yang penganguran. Sehingga kebutuhan seorang istri tidak terpenuhi dengak selayaknya, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga. Hampir yang banyak mengugat di pengadilan agama adalah seorang istri, yang menuntut hak yang belum di berikan seorang suami”.<sup>47</sup>

Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa:9

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

<sup>47</sup> Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 16 Mei 2023.

Terjemahnya :

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).<sup>48</sup>

Ayat ini mengingatkan untuk selalu merasa takut agar tidak meninggalkan keluarga dalam keadaan tidak memiliki apa-apa atau dalam keadaan lemah. Baik kurangnya pendidikan, kesehatan maupun masalah ekonomi. Masalah ekonomi sering juga terjadi konflik antara suami dan istri, anak sama orangtuanya.

Membangun rumah tangga adalah membangun manajemen keuangan, seorang suami bertugas untuk mencari pemasukan keuangan, sedangkan seorang istri mengelolah keuangan dalam rumah tangga . Memang uang bukan menjadi landasan kebahagiaan seseorang, akan tetapi dengan adanya uang yang cukup dapat mencegah konflik dalam rumah tangga. Masalah ekonomi tidak akan terjadi dalam keluarga jika seorang istri yang mampu mengelolah pemasukan dan pengeluaran akan menciptakan kebahagiaan bagi keluarganya.<sup>49</sup>

Berikut tabel data hasil perceraian karna faktor ekonomi dari tahun 2019 sampai 2023 sebagai berikut :

---


<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), hlm 78.

<sup>49</sup> Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 16 Mei 2023.

Tabel 1<sup>50</sup>

Faktor Ekonomi Penyebab Perceraian						
No.		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jan	6	5	1	1	2
2.	Feb	-	2	-	1	2
3.	Mar	4	1	2	3	2
4.	Apr	3	-	1	1	1
5.	Mei	2	-	1	-	-
6.	Jun	-	1	2	-	-
7.	Jul	4	2	3	-	-
8.	Agus	7	6	2	1	-
9.	Sep	2	1	1	1	-
10.	Okt	1	5	1	2	-
11.	Nov	4	4	2	-	1
12.	Des	7	2	3	1	7
13.	Total	40	29	19	11	15

<sup>50</sup> Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2019-2023*. Di akses Pada Pukul 09:19, Pada Tanggal 22 January 2024.



## 2. Faktor KDRT

Penulis melakukan wawancara berkaitan dengan faktor KDRT terhadap hakim mediator. Menurut Dwi rezki Wahyuni mengatakan, “faktor penyebab retaknya rumah tangga disebabkan dengan kekerasan yang sering di lakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang sering berkelanjutan, mengakibatkan timbulnya banyak perselisihan diantara keduanya, dari pemukulan fisik, tidak memberikan nafkah yang berujung pada gugatan cerai oleh seorang istri terhadap suaminya.<sup>51</sup> Tidak jarang perceraian terjadi di karenakan kekerasan dalam rumah tangga, yang melibatkan banyak pihak, dari pihak keluarga suami atau istri yang ikut campur masalah rumah tangga anaknya, merasa menantunya kurang rapi, bersih dan yang lainnya.<sup>52</sup> Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di sebabkan

<sup>51</sup> Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I.,M.H, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 16 Mei 2023.

<sup>52</sup> Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I.,M.H., ., Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 16 Mei 2023.

kekerasan fisik kepada istrinya, suami sering mengeluarkan kata-kata kotor atau cacian yang kurang baik untuk didengar.”<sup>53</sup>

Berikut tabel data hasil perceraian karna faktor KDRT dari tahun 2019 sampai 2023 sebagai berikut :


**Tabel 2<sup>54</sup>**

Faktor KDRT Penyebab Perceraian						
No.		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jan	6	3	2	2	1
2.	Feb	9	3	1	2	4
3.	Mar	5	3	4	1	2
4.	Apr	10	2	1	1	1
5.	Mei	8	3	1	1	3
6.	Jun	-	2	4	-	4
7.	Jul	7	5	1	1	-
8.	Agus	8	6	4	-	-
9.	Sep	7	4	3	-	1
10.	Okt	4	6	4	1	2
11.	Nov	9	10	1	1	2
12.	Des	5	3	2	1	10

<sup>53</sup> Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>54</sup> Pengadilan Agama Sunggumiasa Kelas IB, *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2019-2023*. Di akses Pada Pukul 09:19, Pada Tanggal 22 January 2024.

13.	Total	78	50	28	11	30
-----	-------	----	----	----	----	----



### 3. Faktor Perselingkuhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Fitrah, Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama sungguminasa memdefinisikan pengertian selingkuh sebagai berikut :

“Perselingkuhan adalah tahapan yang menyalahi komitmen, paling ekstrem dalam menyalahi komitmen adalah ketika ia memiliki hubungan dengan pria atau wanita idaman lain, namun pada umumnya kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu salah satu pihak mendapati telpon atau chating dengan pria atau wanita idaman lain, Sebetulnya Pengadilan Agama bukanlah lembaga yang memutuskan hubungan keluarga yang tidak harmonis, tetapi Pengadilan Agama adalah lembaga yang membantu proses penyelesaian kasus



yang diajukan oleh penggugat dengan alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan ketidak adanya kemungkinan bagi keduanya untuk didamaikan lagi”.<sup>55</sup>

Undang-undang perkawinan mengartikan perceraian adalah perceraian yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 di awal bab bahwa ketentuan perceraian diawali dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 39 dijelaskan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diakui peraturan perundangan sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 40 menjelaskan:

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam perundangan sendiri.

Berikut tabel data hasil perceraian karna faktor perselingkuhan dari tahun 2019 sampai 2023 sebagai berikut :


---

<sup>55</sup> Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 15 Mei 2023.

Tabel 3<sup>56</sup>

Faktor Perselingkuhan Penyebab Perceraian						
No.		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jan	1	-	-	-	-
2.	Feb	1	1	1	-	-
3.	Mar	1	-	-	-	-
4.	Apr	2	-	1	-	-
5.	Mei	1	-	-	-	-
6.	Jun	-	1	-	-	-
7.	Jul	1	-	-	-	-
8.	Agus	1	1	-	-	-
9.	Sep	-	-	-	-	-
10.	Okt	2	-	-	-	-
11.	Nov	1	-	-	-	-
12.	Des	-	-	-	-	1
13.	Total	11	3	3	-	1

<sup>56</sup> Pengadilan Agama Sunggumiasa Kelas IB, *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2019-2023*. Di akses Pada Pukul 09:19, Pada Tanggal 22 January 2024.



#### 4. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Penulis melakukan wawancara berkaitan dengan faktor perselisihan dan peretengkaran terus menerus terhadap hakim mediator. Menurut Dwi rezki Wahyuni mengatakan, konflik keluarga yang sering terjadi didalam rumah tangga adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Misalnya seorang suami tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, hal ini yang memicu timbulnya konflik perselisihan bahkan hal yang sepele dijadikan masalah.<sup>57</sup>

Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi karna *mess* komunikasi. Komunikasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dan dapat memicu terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran yang berkelanjutan, dan yang paling banyak terjadinya perceraian diPengadilan Agama sungguminasa

<sup>57</sup> Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I.,M.H., ., Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 16 Mei 2023.

yaitu karna perselisihan yang dibiarkan terus menerus dan tidak dikelola dengan baik sebagai suami istri dan berujung pada perceraian.<sup>58</sup>

Berikut tabel data hasil perceraian karna faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2019 sampai 2023 sebagai berikut :


**Tabel 4<sup>59</sup>**

<b>Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Penyebab Perceraian</b>						
<b>No.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1.	Jan	60	70	41	61	67
2.	Feb	37	38	59	61	60
3.	Mar	55	70	98	65	91
4.	Apr	71	53	75	80	42
5.	Mei	31	17	75	41	68
6.	Jun	-	39	58	61	61
7.	Jul	63	57	79	91	72
8.	Agus	63	85	73	94	106
9.	Sep	77	54	46	78	69
10.	Okt	59	83	65	83	73
11.	Nov	60	69	82	74	19

<sup>58</sup> Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I.,M.H., ., Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten G owa, *wawancara*. Pada tanggal 16 Mei 2023.

<sup>59</sup> Pengadilan Agama Sunggumiasa Kelas IB, *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2019-2023*. Di akses Pada Pukul 09:19, Pada Tanggal 22 January 2024.

12.	Des	91	61	55	72	61
13.	Total	663	696	806	861	879



##### 5. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Penulis melakukan wawancara berkaitan dengan faktor meninggalkan salah satu pihak terhadap panitera. Menurut Ibu Anisa mengatakan, “salah satu penyebab terjadinya konflik keluarga adalah meninggalkan salah satu pihak. Kasus seperti ini sering kali dijumpai di Pengadilan Agama Sungguminasa, suami atau istri yang meninggalkan pasangannya, dengan alasan yang sangat beragam sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Sehingga terjadilah perselisihan, perdebatan, awalnya masalah sepele, karna tidak di selesaikan secara

kekeluargaan salah satu pihak meninggalkan suami atau istrinya, sehingga terjadilah perceraian diantara keduanya”.<sup>60</sup>

Faktor penyebab meninggalkan salah satu pihak berawal sejak suami atau istri mengalami krisis kepercayaan kepada pasanganya, sehingga tindakan dan prilaku tidak mencerminkan pasangan yang menjaga kehormatan masing-masing antara suami dan istri.<sup>61</sup>

Berikut tabel data hasil perceraian karna faktor meninggalkan salah satu pihak dari tahun 2019 sampai 2023 sebagai berikut :

**Tabel 5<sup>62</sup>**


<b>Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak Penyebab Perceraian</b>						
<b>No.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1.	Jan	55	19	13	10	11
2.	Feb	17	20	9	7	5
3.	Mar	20	17	10	9	10
4.	Apr	29	5	7	7	4
5.	Mei	8	3	12	4	9
6.	Jun	-	14	16	4	6
7.	Jul	8	25	12	5	1

<sup>60</sup> Anisa.SH.,(53 tahun), Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Kabupaten Gowa. *Wawancara*. Pada tanggal 12 Mei 2023.

<sup>61</sup> Anisa.SH.,(53 tahun), Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Kabupaten Gowa. *Wawancara*. Pada tanggal 12 Mei 2023.

<sup>62</sup> Pengadilan Agama Sunggumiasa Kelas IB, *Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2019-2023*. Di akses Pada Pukul 09:19, Pada Tanggal 22 January 2024.

8.	Agus	12	19	9	6	2
9.	Sep	19	10	9	9	6
10.	Okt	20	19	5	10	8
11.	Nov	6	15	18	9	7
12.	Des	16	11	20	5	5
13.	Total	210	177	140	85	74



### C. Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga.

Berikut hasil penelitian Manajemen Konflik Keluarga sebagai alat yang di gunakan mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagai subjek peneliti, mencari sumber-sumber data dengan cara wawancara terkait dengan manajemen konflik keluarga mulai tahun 2019 sampai 2023. Maka peneliti akan



mengemukakan hasil observasi dan wawancara serta data laporan yang di buat oleh ibu Anisa sebagai panitra muda hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa mengenai masalah Manajemen Konflik Keluarga antara seorang suami dan istri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dibagian pertama poin B tentang faktor penyebab terjadinya manajemen konflik keluarga antara suami istri di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor KDRT, faktor perselingkuhan, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan faktor meninggalkan salah satu pihak. Maka dibagian dua poin C ini, peneliti akan menjelaskan prosedur penyelesaian perkara Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Ternyata semua permasalahan atau perselisihan antara suami istri yang berujung pada perceraian, di Pengadilan Agama secara menyeluruh memiliki penyelesaian prosedur yang sama.

Proses penyelesaian Manajemen Konflik Keluarga antara suami istri di Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai berikut :

### **1. Pendaftaran Perkara**

Setelah pendaftaran perkara dikepaniteraan, maka panitera malakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen berkar perkara disertai dengan membuat resume tentang kelengkapan berkas atau dokumen perkara. Selesai panitera malekukan penelitian terhadap berkas perkara beserta resume di

sampaikan kepada ketua Pengadilan Agama disertai ucapan yang berbunyi: “*syarat-syarat cukup dan siap untuk disidang*”.<sup>63</sup>

Berdasarkan resume dan ucapan yang diucapkan oleh panitera tentang “siap untuk disidang”, maka ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim yang dimana terdapat Hakim Ketua dan Anggota Majelis, sekaligus panitera sidang untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan perkara yang dimaksudkan.<sup>64</sup>

Selanjutnya dilakukan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama, maka ketua Majelis Hakim mengeluarkan penetapan hari/tanggal/jam sidang pertama akan di mulai. Dan apabila hari persidangan tiba sesuai hari/tanggal/jam maka juru sita/juru sita pengganti akan memanggil pihak-pihak yang berperkara.<sup>65</sup>

## 2. Mediasi

Berbagai upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menangani perceraian salah satunya yaitu melalui jalan mediasi. Mediasi dalam perceraian hukumnya wajib ketika kedua belah pihak hadir. Mediasi sendiri merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian yang bertujuan merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai.

Berbagai upaya yang dilakukan hakim/mediator dalam proses mediasi dengan menggunakan beberapa metode :

---

<sup>63</sup> Anisa.SH.,(53 tahun), Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Kabupaten Gowa. *Wawancara*. Pada tanggal 12 Mei 2023.

<sup>64</sup> Raihan A.Rashid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. cet 9.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002). h 129.

<sup>65</sup> Raihan A.Rashid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. cet 9.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002). h 129.

#### a. Bimbingan Individual

Bimbingan individual berlangsung dalam suasana komunikasi atau tatap muka secara langsung antara pembimbing (Konselor) dengan klien membahas berbagai masalah yang dialami oleh klien. Bimbingan Individual dilakukan dalam membantu proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa kepada pasangan yang akan bercerai. Bimbingan individual dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

*Pertama* wawancara mendalam Metode ini dilakukan karena terkadang ada pihak atau yang berperkara tidak mampu ataupun malu dalam mengungkapkan segala isi hati atau masalahnya kepada mediator, sehingga sebagai mediator harus melakukan wawancara secara mendalam.

Menurut Muhammad Fitrah, Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama sungguminasa memdefinisikan bahwa penggalian informasi itu sangat penting, karena klien biasanya tidak dapat mengungkapkan masalahnya. Sehingga sebagai mediator harus pintar dalam mencari informasi tanpa menyinggung perasaan klien itu sendiri.<sup>66</sup>

Hal yang sama juga diutarakan oleh Dwi rezki Wahyuni bahwa mediator terkadang memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga dalam menyampaikan permasalahan atau isihati lebih gampang, karena sudah dipengaruhi oleh pertanyaan-pertanyaan dari mediator.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H. Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>67</sup> Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I.,M.H., ., Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 16 Mei 2023.

*Kedua* mediasi satu persatu digunakan ketika pihak sudah benar-benar ingin bercerai, bahkan tidak ingin melihat suami/ataupun istrinya sehingga dalam melakukan mediasi harus dilakukan satu persatu tidak dilakukan secara bersamaan. Menurut Dwi rezki Wahyuni selaku hakim sekaligus mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa mediasi *face to face* dilakukan karena terkadang ada hal yang ingin diungkapkan yang hanya mediator yang bisa mengetahui hal tersebut, karena apabila pihak istri atau suami mendengar maka akan menyinggung perasaan masing-masing.

Metode *face to face* dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, metode ini juga membuat pihak yang berperkara lebih terbuka dalam menyampaikan segala permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya.

b. Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam bentuk kelompok yang bertujuan membantu individu dalam proses pengembangan diri dan pemecahan masalah, sehingga individu mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya maupun orang lain. Bimbingan kelompok juga dilakukan dalam membantu proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan ditempuh beberapa cara, yaitu :

*Pertama* Sharing atau curhat yaitu menuangkan segala isihati atau masalah-masalah yang mungkin menjadi penyebab terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga. Menurut Dwi rezki Wahyuni bahwa metode ini mempermudah bagi mediator dan pihak yang berperkara karena dapat bertukar

pikiran diantara mereka sehingga dalam penyampaian pesan ataupun nasihat bisa lebih mudah.<sup>68</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Muhammad Fitrah bahwa dalam mediasi metode sharing/curhat sering digunakan karena pihak yang berperkara biasanya lebih leluasa dalam mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya tanpa disembunyikan.<sup>69</sup>

*Kedua* Pemberian nasihat atau solusi merupakan metode dengan cara memberitahukan kepada pihak yang ingin bercerai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang terbaik untuk kedepannya, mengahakimi perilakunya di masa lalu dan sekarang. Hal ini dikemukakan oleh Muhammad Fitrah bahwa mediasi seharusnya tidak hanya dilakukan di pengadilan, sebelum pihak yang akan bercerai datang ke pengadilan fungsi keluarga harus dijalankan dengan baik, bukan hanya keluarga bahkan orang yang dituakan atau dihargai bisa menjadi jalan damai atau pendamai bagi pihak yang akan bercerai.<sup>70</sup>

Mediasi bukan hanya bertujuan agar merukunkan kembali pihak yang akan bercerai namun diharapkan melalui mediasi dapat merukunkan dua keluarga besar dari pihak istri maupun suami.

---

<sup>68</sup> Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I.,M.H. Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 16 Mei 2023.

<sup>69</sup> Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H. Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>70</sup> Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H. Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 15 Mei 2023.

### 3. Pembacaan Gugatan

Pembacaan gugatan dari penggugat dan dibacakan karena apabila Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, yang berperkara dan pembacaan gugatan, dibacakan sebelum persidangan di nyatakan tertutup untuk umum. Setelah gugatan dibacakan oleh penggugat dan tergugat telah paham maksud dan tujuan dari gugatan penggugat, maka Majelis Hakim memberikan kepada tergugat untuk menjawab gugatan dari penggugat, secara lisan maupun tulisan.<sup>71</sup>

### 4. Jawaban Tergugat

Ada beberapa jawaban tergugat dalam menjawab gugatan penggugat di antaranya sebagai berikut :

- a. Mengajukan gugatan balik
- b. Jawaban terhadap pokok perkara
- c. Eksepsi

Secara umum, eksepsi memiliki arti pengecualian. Namun, dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan

---

<sup>71</sup> Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H. Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 15 Mei 2023.

dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*)<sup>72</sup>

d. Tuntutan provisi

Gugatan Provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>73</sup>

### 5. Replik Penggugat

Replik yaitu respon atau tanggapan yang diberikan penggugat terhadap jawaban tergugat. Dan didalam replik ini dapat berisi pembenaran dari jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat dan boleh saja penggugat menambah keterangan dengan maksud memperjelas dalil-dalil yang ada dalam gugatannya, guna mempertahankan atau memperkuat gugatannya.<sup>74</sup>

### 6. Duplik Tergugat

Duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat, dan tergugat dalam dupliknya, bisa saja membenarkan dalil-dalil yang ada pada replik penggugat dan tidak menutup kemungkinan tergugat mendatangkan dalil-dalil yang baru, dengan tujuan untuk memperkuat sanggahanya terhadap replik penggugat. Dalam tahapan replik dan duplik ini jika telah di anggap cukup oleh Majelis Hakim dan telah

---

<sup>72</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/14999/> Kamus-Lengkap- Eksepsi-dalam- Hukum-Acara-Perdata-dan-Manfaatnya.html, diakses pada jam 07:36, pada tanggal 01 desember 2023.

<sup>73</sup> Anisa.SH.,(53 tahun), Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Kabupaten Gowa. *Wawancara*. Pada tanggal 12 Mei 2023.

<sup>74</sup> Anisa.SH.,(53 tahun), Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Kabupaten Gowa. *Wawancara*. Pada tanggal 12 Mei 2023.



nampak inti dari perkaranya. Maka sidang dianggap selesai dan di tunda sampai tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuktian.<sup>75</sup>

## 7. Pembuktian

Pada tahap pembuktian, pengugat maupun tergugat mengajukan bukti-bukti selesai dengan ketentuan yang berlaku guna memperkuat dalil-dalil yang akurat dan telah di sampaikan pada persidangan sebelumnya.

Dalam pasal 164 HIR/284 RBg di jelaskan tentang alat-alat bukti di antaranya sebagai berikut <sup>76</sup> :

- a. Keterangan dengan saksi
- b. Pembuktian dengan surat, yang di maksud adalah alat-alat bukti tertulis
- c. Pengakuan
- d. Persangkaan hakim
- e. sumpah

## 8. Kesimpulan

Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat dan pengugat untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan perkara selama sidang berlangsung, baik secara lisan maupun tulisan.

## 9. Putusan Hakim

Setelah dilakukannya musyawarah Majelis Hakim mengenai perkara dalam persidangan, maka Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten

---

<sup>75</sup>Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I.,M.H., ., Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 16 Mei 2023.

<sup>76</sup> Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H., Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 15 Mei 2023.

Gowa menjatuhkan putusan, yang isinya putusnya ikatan perkawinan antara suami istri, dengan alasan benar-benar terbukti telah terjadi konflik keluarga.<sup>77</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menjelaskan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan perkara Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka peneliti memaparkan perkara diatas.

Poin *pertama*, dari segi pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagaimana telah disebutkan diatas. Perlu di ketahui bahwa Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, bersikap pasif bukan aktif, karna Hakim hanya memeriksa perkara melalui dokumen yang telah disiapkan oleh panitra.<sup>78</sup>

Poin *kedua* yaitu dari segi putusan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Setelah peneliti membaca putusan Hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mempositifkan hukum melalui norma, yaitu sumber hukum yang dimuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan kaidah fiqih. Adapun KHI terdapat dalam pasal 161<sup>79</sup>

Dalam kaidah fiqih Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum islam yaitu *Adhoror Yuzaal* yang artinya : “Kemudhorotan harus dihilangkan”. Dalam pertimbangan kaidah ini, apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dilanjutkan, maka menurut hakim Pengadilan Agama hanya mendatangkan

---

<sup>77</sup> Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I.,M.H., ., Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 16 Mei 2023.

<sup>78</sup> Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I.,M.H., ., Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa, *wawancara*. Pada tanggal 16 Mei 2023.

<sup>79</sup> Anisa.SH.,(53 tahun), Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Kabupaten Gowa. *Wawancara*. Pada tanggal 12 Mei 2023.

kerusakan saja. Maka dari itu jalan yang terbaik yang diambil oleh Majelis Hakim adalah harus dipisahkan atau diceraikan.

Poin *ketiga* yaitu mediasi. Mediasi sangat dibutuhkan didalam Pengadilan Agama untuk mendamaikan seseorang yang berperkara antara suami istri. Mediasi juga digunakan mediator sebagai metode menyatukan dan menasehati pentingnnya menjaga kerukunan dalam rumah tangga.

Poin *terakhir* yaitu komunikasi dengan Kejujuran dan Keterbukaan, Allah SWT mendorong anggota keluarga untuk senantiasa berbicara dengan jujur dan terbuka. Keharmonisan keluarga dapat terjaga melalui komunikasi yang terbuka dan jujur, dimana setiap anggota keluarga merasa nyaman membicarakan perasaan, pikiran, dan permasalahannya.

Kejujuran dalam keluarga menciptakan lingkungan dimana anggota keluarga merasa aman dan nyaman untuk berbicara tentang perasaan, harapan, bahkan kesalahan mereka tanpa takut dihakimi atau dipandang remeh. Begitu juga dengan keterbukaan, memungkinkan setiap anggota keluarga untuk saling memahami dan menghargai pandangan masing-masing dalam rumah tangga. Ini membantu mencegah kesalahpahaman dan bias yang dapat merusak hubungan. Karena ketika anggota keluarga merasa bisa membicarakan perasaan dan masalah mereka tanpa takut diejek, maka hubungan mereka menjadi lebih kuat dan saling menguatkan.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Zainal Abidin, "Analisis Prinsip Komunikasi Islam dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Alqur'an", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 10, (September 2032), hlm. 7713.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya Manajemen Konflik Keluarga yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah karena faktor ekonomi, faktor KDRT, adanya perselingkuhan, faktor perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, dan faktor meninggalkan salah satu pihak.
2. Upaya proses penyelesaian Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa ditempuh dengan beberapa metode, yaitu dengan adanya pendaftaran perkara, mediasi oleh mediator, pembacaan gugatan, adanya jawaban tergugat, replik penggugat, adanya duplik tergugat, adanya pembuktian dari penggugat dan tergugat, dan kesimpulan serta putusan hakim oleh majelis hakim.

#### **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa pada penelitian ini masih banyak kekurangan, baik dari segi aspek penelitian maupun isi penelitian. Namun, satu hal yang penulis ingin sampaikan bahwa penelitian ini adalah hasil kerja maksimal yang mampu penulis lakukan dalam proses penelitian ini. Penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus saran yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintahan Kabupaten Gowa mengadakan arahan manajemen konflik keluarga yaitu semacam kursus kepada Calon Pengantin, agar pasangan tersebut mengetahui bahwa menikah merupakan hal yang sangat sakral dan memberikan arahan untuk menghindari konflik keluarga.

2. Diharapkan kepada para hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mendukung sepenuhnya pelaksanaan proses mediasi, agar mediator mediator tersebut memberikan metode-metode Manajemen Konflik Keluarga yang dianggap ampuh untuk berhasil mendamaikan para pihak.
3. Kepada masyarakat ataupun mahasiswa yang membaca penelitian ini agar kiranya lebih memahami bahwa menjalin sebuah keluarga bukanlah urusan kecil, namun butuh kematangan emosional, kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi agar rumah tangga tetap menjadi utuh dan menjadi keluarga yang harmonis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Dan Terjemahanya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2019)
- Abdul jalil, *manajemen konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakina* ,Jurnal Hukum Islam Nusantara.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011),
- Anung Al hamat, *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 8 No.1
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008)
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara)
- Akram Ridha, *Kado Pernikahan Terindah*, (Solo : Ziyad Visi Media, 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Dapertemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Tahun 1997/1998, Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991, Kompilasi *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : 1997)
- Ernie T. Sule dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015)
- Husein Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Askara, 2011)
- Ishak Solih, *Manajemen Rumah Tangga : Penerapan Fungsi Fundamental Manajemen dalam Usaha Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung : Angkasa, 1983)
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahunn1997/1998.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodolgi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Ikapi, 2002)
- Moleong Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012)

- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan* (Peradilan Agama di Indonesia), (Medan : Perdana Publishing, 2015)
- Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*, [https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=492](https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492). di akses pukul 07.42. Pada tanggal 15 November 2023.
- Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia, *manajemen konflik sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangah* , Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020.
- Raihan A.Rashid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. cet 9.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002)
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan : dalam teori dan praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Subekti, Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Bergerlijk Wetboek*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1999)
- Shopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014)
- Syahrizah Abbas. *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*  
[https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=492](https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492)
- [www.id.wikipedia.org/wiki/Keluarga#Jenis](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Keluarga#Jenis), diunduh pada tanggal 19 bulan november 2023, 12.25 wit.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)





# LAMPIRAN

















**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1494/05/C.4-VIII/V/1444/2023

25 Syawal 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

15 May 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 259/FAI/05/A-2-II/IV/44/23 tanggal 5 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : LAODE IMUDA AZI HASANI

No. Stambuk : 10526 1104320

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA  
SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Mei 2023 s/d 18 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Website: dpmpstp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/615/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023  
 Lampiran :  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

**Kepada Yth.**  
 PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
 KABUPATEN GOWA

di-  
**Tempat**

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 16896/S.01/PTSP/2023 tanggal \$(izin\_tgl\_permohonan) tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **LAODE IMUDA AZI HASANI**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Dongala / 12 Agustus 1999  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Nomor Pokok : 105261104320  
 Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Lingk. Lambale

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :  
**"IMPLEMENTASI MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA"**

Selama : 17 Mei 2023 s/d 18 Juli 2023  
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperiunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
 Pada Tanggal : 23 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:  
 a.n. BUPATI GOWA  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN GOWA  
 H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REGISTRASI:887/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicanik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicanik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : [ptsp@sulseprov.go.id](mailto:ptsp@sulseprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: 16896/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1494/05/c.4-viii/v/1444/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: LAODE IMUDA AZI HASANI
Nomor Pokok	: 105261104320
Program Studi	: Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA  
SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 17 Mei s/d 18 Juli 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 17 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Drs. MUH SALEH, M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Jl. Mesjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-964298) 92111  
Email: [pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com](mailto:pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com) Website: [www.pa-sungguminasa.go.id](http://www.pa-sungguminasa.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 2759/SEK.W.20-A.17/HM2.1.3/XI/2023

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16896/S.01/PTSP/2023 tertanggal 17 Mei 2023, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Laode Imuda Azi Hasani  
NIM : 105261104320  
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhshiyah  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul ***"Implementasi Manajemen Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa"***.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 15 November 2023




Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa

**Dr. Yusran, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197304061999031003

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip





Laode imuda azi hasani  
105261104320 BAB I  
*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 17-Jan-2024 07:23AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2272196468

**File name:** BAB\_I\_-\_2024-01-17T082313.475.docx (44.17K)

**Word count:** 1773

**Character count:** 11846



# Laode imuda azi hasani 105261104320 BAB I

## ORIGINALITY REPORT

**10%** **LULUS** **8%**

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

**6%**

PUBLICATIONS

**9%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.umj.ac.id](http://repository.umj.ac.id)

Internet Source

3%

2

[ia903106.us.archive.org](http://ia903106.us.archive.org)

Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

2%

4

Submitted to UIN Raden Intan Lampung


Student Paper

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  2%

Exclude bibliography  On



Laode imuda azi hasani  
105261104320 BAB II  
*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 17-Jan-2024 07:23AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2272196600

**File name:** BAB\_II\_-\_2024-01-17T082320.550.docx (39.71K)

**Word count:** 2368

**Character count:** 15934

# Laode imuda azi hasani 105261104320 BAB II

ORIGINALITY REPORT

**24%** **LULUS** **25%**

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

**1** repository.uinsu.ac.id  
Internet Source

**24%**


Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On







Laode imuda azi hasani  
105261104320 BAB III  
*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 17-Jan-2024 07:24AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2272196769

**File name:** BAB\_III\_-\_2024-01-17T082341.184.docx (32.47K)

**Word count:** 726

**Character count:** 5001

Laode imuda azi hasani 105261104320 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://dspace.uji.ac.id">dspace.uji.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://lib.uin-malang.ac.id">lib.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Laode imuda azi hasani  
105261104320 BAB IV  
*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 17-Jan-2024 07:24AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2272196975

**File name:** BAB\_IV\_-\_2024-01-17T082401.933.docx (795.74K)

**Word count:** 2989

**Character count:** 19787



## Laode imuda azi hasani 105261104320 BAB IV

### ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

5%

2

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)


Internet Source


3%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On





Laode imuda azi hasani  
105261104320 BAB V  
*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 17-Jan-2024 07:25AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2272197102

**File name:** BAB\_V\_-\_2024-01-17T082427.391.docx (22.37K)

**Word count:** 184

**Character count:** 1277

# Laode imuda azi hasani 105261104320 BAB V

ORIGINALITY REPORT

<b>4%</b> SIMILARITY INDEX	<b>4%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

**1** **qdoc.tips**  
Internet Source

**4%**

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On





## RIWAYAT HIDUP



**Laode Imuda Azi Hasani.** Dilahirkan di Dongkala, pada tanggal 12 Agustus 1999 dan di besarkan di Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis adalah anak ke tiga dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Laode Azi Hasani dan Ibu Nur Aini. Penulis menempuh pendidikan di SDN Peropa dan lulus 2012, kemudian melanjutkan jenjang MTSN Kabaena Timur dan lulus pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis di terima di SMAN 05 Bombana dan lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan pada program Diploma (D2) Program Studi Bahasa Arab Ma'had Al-bir di Universitas Muhammadiyah dan lulus pada tahun 2020, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Srata Satu (S1) di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH Makassar) Fakultas Agama Islam pada program studi Ahwal Syakshiyah (Hukum Keluarga) lulus pada tahun 2024.